



BEYOND POSITIVISM TRADITION IN TACKLING CORRUPTION IN INDONESIA: DEVELOPING THE LAW WITH MAKRFAT DIMENSION

Ryan S. Alam, Henry D. P. Sinaga

Universitas Indonesia, Jakarta, Indonesia. E-mail: rysalamilmi@gmail.com
Law Doctoral Program of Universitas Diponegoro, Semarang, Indonesia
Email: sinagahenrydp@gmail.com

Abstract

Implikasi tidak menguntungkan paradoks dan kontradiksi keuangan negara baik dalam pemikiran dan empirisnya di Indonesia, yang erat kaitannya dengan peminggiran keadilan substantive dan pengabaian peranan human spiritual quotient dalam hukum, mengakibatkan massive-nya korupsi yang ternyata telah melibatkan oknum pada beberapa elemen masyarakat. Hal ini tidak dapat terlepas dari sistim civil law yang dianut di Indonesia yang cenderung mengideologikan tradisi positivism, padahal setiap manusia Indonesia diberi *makrifat* (transcendental) area, sebagaimana dasar negara dan konstitusi telah mengamanatkan bahwa negara Indonesia adalah negara hokum yang berdasar atas Ketuhanan Yang Maha Esa. Berdasarkan studi yuridis normative, dihasilkan 2 (dua) kesimpulan. Pertama, hokum keuangan negara yang layak dalam penanganan korupsi di Indonesia harus melampaui tradisi positivisme karena absurd-nya pengertian kerugian negara dan dualisme perlakuan kerugian keuangan negara, sehingga setiap manusia yang terlibat dalam hal keuangan negara tidak bisa serta merta hanya diobjektifkan dan direduksi oleh hokum sebagaimana layaknya positivism yang dalam wilayah-wilayah ilmu alam harus selalu mengkontrol objek. Hukum berada di wilayah sosial yang sangat membutuhkan pemahaman yang saling timbal balik dengan manusia dan kemanusiaan. Kedua, perlu pengembangan hukum berdimensi *makrifat* dalam menanggulangi korupsi di Indonesia melalui sintesis *a priori* dengan *a posteriori* pada aparatur negara yang **tentunya harus memegang teguh *Shari'ah* sebagai system komprehensif dalam** dalam menuntun pelaksanaan tugas, tanggung jawab, dan penegakan hokum keuangan negara dan ketika melakukan tindakan solutif terhadap keterbatasan undang-undang tertulis yang berlaku. Tugas, tanggung jawab, dan penegakan hokum yang dapat menjamin keadilan substantive maupun daya gunanya hanya dapat dilakukan sepanjang pelaksanaannya berdasarkan perspektif *makrifat* dengan segala aspek kapasitas nuraninya, yakni yang tidak mengabaikan hal keagamaan, etika, dan moral, karena di dalamnya melekat kejujuran, empati, dedikasi, dan *spiritual quotient*.

Keywords:

Positivism, Makrifat, Law, Corruption, Public Finance

A. Introduction

Idealnya peraturan agar dapat menuntun setiap pemangku kepentingan dalam mengelola keuangan negara sebaik mungkin, sebagaimana telah ditegaskan dalam konstitusi Indonesia, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 (UUD 1945), dan beberapa Undang-Undang (UU) terkait, seperti UU Darurat Nomor 7 Tahun 1955 tentang Tindak Pidana Ekonomi (UU Drt TPE), UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan UU No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (UU PTPK), UU No. 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (UU KN), UU No. 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (UU Perbendaharaan), UU No. 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara, UU No. 15 Tahun 2005 tentang Badan Pemeriksa Keuangan (UU BPK), dan Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 13 Tahun 2016 Tentang Tata Cara Penanganan Tindak Pidana oleh Korporasi, ternyata menimbulkan paradoks dan kontradiksi dalam teori dan praktek pengelolaan keuangan negara. Paradoks dan kontradiksi dalam teori pengelolaan keuangan negara sejalan dengan dikemukakan oleh Simatupang yang menyatakan bahwa adanya paradoks rasionalitas dalam pengaturan keuangan negara antara lain telah mengakibatkan timbulnya *contradictio in terminis* yang memberikan implikasi tidak menguntungkan, seperti terciptanya distribusi risiko yang tidak efisien dalam anggaran Negara, dan timbulnya benturan hukum dan inkonsistensi dalam pengelolaan dan pemeriksaannya,¹ dan Atmadja yang menyatakan bahwa lahirnya paket UU yang mengatur tentang Keuangan Negara telah menimbulkan dampak yang serius, karena rumusan UUD 1945 tidak secara utuh bahasanya baik dari sudut Hukum Tata Negara (HTN) maupun Hukum Administrasi Negara (HAN), yang meskipun dapat dibedakan namun tidak dapat keberlakuannya terlepas satu sama lain.² Sedangkan paradoks dan kontradiksi dalam praktek pengelolaan negara terlihat dari semakin mengkhawatirkannya tingkat penanganan perkara tindak pidana korupsi, dimana penanganan perkara yang dilakukan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang ternyata melibatkan oknum pada beberapa elemen masyarakat seperti, anggota legislative, kepala Lembaga, duta besar, gubernur, walikota, bupati, hakim, jaksa, polisi, dan pihak swasta telah berjumlah 719 perkara sejak tahun 2004 sampai dengan tahun 2017.³

Seharusnya, banyaknya UU pengelolaan dan pengawasan keuangan negara tersebut dapat menjadi barrier dalam menangkal korupsi serta dapat memberikan dampak positif dalam pencegahan korupsi di Indonesia, bukan sebaliknya semakin memberikan dampak mengkhawatirkan terhadap perilaku koruptif oknum-oknum penyelenggara negara tersebut. Namun, tanpa adanya UU yang mengatur bidang-bidang keuangan dan pidana korupsi akan menyalahi konstitusi mengingat pada Pasal 1 ayat (3) UUD RI 1945 telah menegaskan bahwa Indonesia merupakan negara berdasarkan hukum, dimana selanjutnya dalam hal keuangan negara cenderungannya mengadopsi *civil law system*, sebagaimana

¹ Dian Puji N. Simatupang, *Paradoks Rasionalitas: Perluasan Ruang Lingkup Keuangan Negara dan Implikasinya Terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah*, Jakarta: Badan Penerbit FHUI, 2011, 1-3. Further in its *footnote*, Simatupang explained that: (a) paradox merupakan suatu pernyataan yang mungkin bertentangan dengan pernyataan umum yang ada, tetapi pada hakikatnya mengandung kebenaran; (b) rasionalitas diselaraskan dengan konsep rasionalisme kritis untuk mengkritisi positivism logis, khususnya terhadap materi muatan yang mengatur ruang lingkup keuangan negara; dan (c) *contradictio in terminis* diartikan sebagai “sanggahan dengan kalimat yang masuk akal”, muncul sebagai akibat interpretasi otentik aturan.

² Arifin P. Soeria Atmadja, “Implikasi Hukum Penyertaan Keuangan Negara di Bidang Usaha Perbankan dalam Kaitannya dengan Tindak Pidana Korupsi”, in Arifin P. Soeria Atmadja, *Keuangan Publik dalam Perspektif Hukum: Teori, Praktik, dan Kritik*, Depok: PT. RajaGrafindo Persada, 2017, xiii.

³ Komisi Pemberantasan Korupsi, “Laporan Tahunan KPK 2017”, (2017): 170-171, diakses 15 Oktober 2018, <https://www.kpk.go.id/nuweb/images/Laporan%20Tahunan%20KPK%202017.pdf>.

Article 23C of UUD 1945 menegaskan bahwa semua hal-hal mengenai keuangan negara harus diatur dengan UU. Namun, hal pengaturan keuangan negara dalam perjalanan waktunya menjadi sangat tergantung pada teks UU atau peraturan tertulis, yang hal tersebut dianggap bergandengan dengan pemikiran yang positivistik-analitis dan cenderung mempertahankan *status quo*, yang lebih membaca UU sebagai mengeja UU daripada membacanya dengan lebih bermakna.⁴ Selanjutnya, ketergantungan yang berlebihan pada teks hukum dalam keuangan negara, sebagaimana diistilahkan oleh Rahardjo sebagai ideologi kepastian hukum, telah menyebabkan cara berhukum tersebut membuat orang menjadi terpaku pada pembacaan peraturan, yang sangat berisiko besar dalam meminggirkan keadilan dan hal ihwal masuk akal.⁵ Pemikiran akan risiko besar dalam cara berhukum tersebut terbukti didalam beberapa putusan, seperti vonis putusan peninjauan kembali (PK)⁶ dan kasasi⁷ Mahkamah Agung (MA) terhadap Direktur Utama (Dirut) salah satu perusahaan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang terbukti melakukan tindak pidana "Korupsi Secara Bersama" dimana Dirut tersebut dianggap tidak hati-hati dalam memilih rekanan perusahaan. Vonis tersebut membatalkan vonis pengadilan negeri (PN)⁸ yang memvonis bebas Dirut tersebut. Selain itu, terdapat Putusan Kasasi MA⁹ yang menyatakan tidak dapat diterima permohonan kasasi dari Penuntut Umum sehubungan dengan putusan PN Medan¹⁰ yang membebaskan terdakwa, yang merupakan mantan pejabat pemerintah daerah, dari seluruh dakwaan dalam kasus *ruislag* tanah milik negara.

Kuatnya tradisi positivisme dalam hukum keuangan negara telah menimbulkan tantangan dan problema tersendiri berupa terabaikannya peranan subjek (manusia) yang pada dasarnya memiliki keyakinan dan pemikiran sendiri akibat timbulnya objektivitas tanpa henti dan terjadinya reduksi-reduksi metodologis tertentu yang menyempitkan pengetahuan.¹¹ Pengabaian ini semakin terlihat ketika memasuki makrifat (transcendental) area yang pada umumnya diyakini oleh masing-masing individu di Indonesia, termasuk individu pemegang keyakinan (agama) Islam, as Haddad and Stowasser emphasized that through partial or wholesale adoption of Western codes of law, the processes of legal modernization in a country have tried to support the renewed Islamification of laws and legal institutions and variously legitimized their activities in the name of "modernity" and "progress," "morality" and "authenticity," or a mixture thereof,¹² Absori yang menegaskan bahwa dalam alam modernisme, *makrifat* persepektive dengan segala aspeknya seperti

⁴ Satjipto Rahardjo, Hukum Progresif: Sebuah Sintesa Hukum Indonesia, Yogyakarta: Genta Publishing, 2009, 90-91.

⁵ Satjipto Rahardjo, Biarkan Hukum Mengalir: Catatan Kritis tentang Pergulatan Manusia dan Hukum, Jakarta: Penerbit Buku Kompas, 2008, 85.

⁶ Republik Indonesia, Putusan Mahkamah Agung No. 41 PK/Pid.Sus/2015 tanggal 4 September 2015, Perihal Peninjauan Kembali Terdakwa HDPN.

⁷ Republik Indonesia, Putusan Mahkamah Agung No. 417 K/Pid.Sus/2014 tanggal 07 Mei 2014, Perihal Kasasi Terdakwa HDPN.

⁸ Republik Indonesia, Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Pengadilan Negeri Jakarta No. 36/Pid.B/TPK/2012/PN.JKT.PST tanggal 19 Pebruari 2013, Perihal Putusan Pengadilan Tingkat Pertama Terdakwa HDPN.

⁹ Republik Indonesia, Putusan Mahkamah Agung No. 1967 K/PID.SUS/2011, tanggal 21 Desember 2011, Perihal Kasasi Terdakwa RL.

¹⁰ Republik Indonesia, Putusan Pengadilan Negeri Medan No. 3297/Pid.B/2010/PN-Mdn, tanggal 27 Mei, Perihal Putusan Pengadilan Tingkat Pertama Terdakwa RL.

¹¹ F. Budi Hardiman, Melampaui Positivisme dan Modernitas: Diskursus Filosofis tentang Metode Ilmiah dan Problem Modernitas, Yogyakarta: Penerbit PT. Kanisius, 2003, 50-51.

¹² Yvonne Yazbeck Haddad and Barbara Freyer Stowasser, Islamic Law and the Challenges of Modernity, California: Altamira Press, 2004, 1-2.

keagamaan, etika, dan moral diletakkan sebagai bagian yang terpisah dari hukum modern,¹³ and Atbani affirmed that Islamic jurisprudence “cannot be separated from its moral, ethical, and religious principles, otherwise its rules will be useless”.¹⁴ Or in Islamification of laws context, legal modernity, as construct of an Austinian (analytical jurisprudence) political one which try to impose official laws, not only has challenged for majority people of Indonesia, Muslims, but have also shown that they can become citizens without retaining their Muslim identity, in order to apply relevant law in relevant contextua1 situations aiming to meet demands of different overlapping normative orderings.¹⁵ Pemisahan antara hukum dengan perspektif transendental dalam alam modern tidaklah sepenuhnya dapat dibenarkan karena hukum adalah untuk manusia dan pada Sila Pertama Pancasila, Pembukaan UUD 1945, dan Pasal 29 ayat (1) UUD 1945 telah dinyatakan bahwa negara Indonesia berdasar atas Ketuhanan Yang Maha Esa. Hal ini menyiratkan bahwa orang-orang yang terlibat langsung dalam hukum keuangan negara harus dapat melaksanakan dan menyelesaikan tugas tanggung jawab di bidang keuangan negara dengan berpikir melampaui atau transenden, yang artinya juga melampaui norma-norma legal-formal positivistik.¹⁶

Mengingat negara Indonesia merupakan negara hukum namun tingkat korupsi telah mencapai taraf yang sangat mengkhawatirkan, keuangan negara merupakan kedaulatan negara dalam melindungi dan mensejahterakan rakyatnya, serta adanya paradoks dan kontradiksi dalam secara rasional dan empiris dalam pelaksanaan, pengelolaan, dan penegakan (hukum) keuangan negara, maka tulisan ini akan berusaha untuk menjawab dua permasalahan pokok. **Pertama**, mengapa penanganan korupsi di Indonesia harus melampaui tradisi positivisme? **Kedua**, Bagaimana mengembangkan hukum berdimensi transendental dalam menanggulangi korupsi di Indonesia?

B. Methods

Studi ini mempergunakan metode yuridis normative dengan mempergunakan data sekunder. Data sekunder yang merupakan data yang sudah jadi yang dikumpulkan oleh pihak lain,¹⁷ terdiri dari bahan-bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Bahan hukum primer merupakan bahan-bahan hukum yang memiliki kekuatan mengikat secara yuridis, yang antara lain adalah UUD NRI Tahun 1945 dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Bahan hukum sekunder adalah bahan-bahan yang erat hubungannya dalam membantu menganalisis dan memahami bahan-bahan hukum primer, seperti text books, jurnal ilmiah, dan hasil-hasil studi terdahulu. Sedangkan bahan hukum tersier merupakan bahan-bahan hukum yang merupakan komplementer untuk bahan hukum sekunder dan tersier, seperti kamus hukum dan ensiklopedia.¹⁸

C. Analysis and Discussion

¹³ Absori, “Epistemologi dan Legalisasi Hukum Transendental”, in Absori *et.al.* (Ed.), *Hukum Transendental: Pengembangan dan Penegakan Hukum di Indonesia*, Yogyakarta: Genta Publishing, 2018: 31.

¹⁴ Faisal Atbani, “The Prevention of Financial Crime within an Islamic Legal Framework,” *Economic Affairs*, Vol. 27, Iss 1, (March 2007): pp. 27-33, p. 32.

¹⁵ Ihsan Yilmaz, *Muslim Laws, Politics and Society in Modern Nation States: Dynamic Legal Pluralisms in England, Turkey and Pakistan*, New York: Routledge, 2016, 3.

¹⁶ Suteki, “Hukum Progresif: Hukum Berdimensi Transendental dalam Konteks Keindonesiaan”, in Absori *et.al.* (Ed.), *Hukum Transendental: Pengembangan dan Penegakan Hukum di Indonesia*, Yogyakarta: Genta Publishing, 2018: 11.

¹⁷ Suteki and Galang Taufani, *Metodologi Penelitian Hukum (Filsafat, Teori dan Praktik)*, Depok: RajaGrafindo Persada, 2020, hlm. 215.

¹⁸ *Ibid.*, hlm. 216.

1. Beyond Positivism Tradition in Tackling Corruption in Indonesia

Cara ber hukum *civil law* yang sangat mengedepankan peran peraturan hukum tertulis untuk menjamin kepastian hukum yang kedudukannya memang penting dalam sistem penyelenggaraan negara yang sudah mengenal pembagian kekuasaan,¹⁹ disadari atau tidak disadari, justru ternyata dapat menyebabkan keragu-raguan hukum karena adanya suatu peraturan yang bisa saja saling bertentangan dengan peraturan lain. Timbulnya keragu-raguan hukum berkembang menjadi paradoks dan kontradiksi peraturan, yang deskripsinya mengacu pada upaya pihak-pihak tertentu dalam membuat opini yang dibuat-buat untuk menghindari sanksi dalam mempertanggungjawabkan pelanggaran yang terjadi, yang dilakukan melalui akal dan atau pengalaman panca indra dengan memanfaatkan anomali peraturan yang berlaku dan atau suatu peraturan yang sebenarnya mengandung kebenaran namun dibuat bertentangan dengan kenyataan melalui anomali makna aturan itu sendiri.²⁰ Salah satu fakta yang merupakan paradoks dan kontradiksi dari cara ber hukum civil law dalam lapangan keuangan negara terlihat dari adanya dualisme perlakuan kerugian keuangan negara antara Pasal 35 UU KN dan Pasal 59 UU PN dengan Pasal 2 UU PTPK yang signifikan, dimana pada Pasal 35 UU KN dan Pasal 59 UU PN didasarkan pada perbuatan melanggar hukum atau melalaikan kewajiban, sedangkan pada Pasal 2 UU PTPK didasarkan pada perbuatan melawan hukum. Lebih jelasnya, Pasal 35 UU KN dan Pasal 59 UU PN dengan tegas telah merumuskan bahwa setiap pejabat negara dan pegawai negeri yang melanggar hukum atau melalaikan kewajibannya (baik langsung atau tidak langsung) yang merugikan keuangan negara diwajibkan mengganti kerugian, sedangkan Pasal 2 UU PTPK merumuskan pidana terhadap setiap orang (baik individu maupun korporasi) yang secara melawan hukum memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, dimana selanjutnya pada Pasal 4 UU PTPK menegaskan bahwa pengembalian kerugian keuangan negara atau perekonomian negara tidak menghapuskan pidana.

Cara ber hukum *civil law* sebagaimana diadopsi dalam hokum keuangan negara di Indonesia menunjukkan betapa kentalnya positivism hokum dalam penanganan kasus korupsi di Indonesia. Positivisme hokum merupakan jiwa dari hukum modern, yang menurut Santos pengaruhnya secara jelas dari keberadaan saintifikasi hukum modern yang membebaskan diri dari tatanan-tatanan kuno, terutama pengaruh teologi, sehingga hukum menjadi sangat mengedepankan pemikiran yang rasional.²¹ Cara ber hukum civil law yang sangat mengideologikan positivisme hokum ini tentunya paradoksal, sebagaimana Habermas berpandangan bahwa filsafat positivism yang memandang legitimate knowledge is possible only in the system of the empirical sciences jelas bertentangan dengan bentuk positivism yang berasal dari filsafat sejarah dimana Comte membangun positivism melalui (3) tiga tahap perkembangan pengetahuan manusia, yakni teleologis, kemudian tahap metafisis, dan akhirnya sampai pada tahap positif, sehingga the logical form of Comte's law did not correspond to the status of lawlike hypotheses in the empirical sciences.²² Positivisme yang dikemukakan oleh Comte ini terus berkembang, as Habermas translated

¹⁹ Adji Samekto, Pergeseran Pemikiran Hukum dari Era Yunani Menuju Postmodernisme, Jakarta: Konstitusi Press, 2015, 91, 92, dan 94.

²⁰ Henry DP Sinaga dan Benny RP Sinaga, Rekonstruksi Model-Model Pertanggungjawaban di Bidang Perpajakan dan Kepabeanan, (Yogyakarta: Kanisius, 2018): 3-4.

²¹ FX Adji Samekto, Studi Hukum Kritis: Kritik Terhadap Hukum Moden, Bandung, Penerbit PT. Citra Aditya Bakti, 2005, hlm. 6.

²² Juergen Habermas, Knowledge and Human Interests, translated by Jeremy J. Shapiro, Boston, Beacon Press, hlm. 71

the Comte's varied usage of the term "positive" into 5 (five) methodological rules which Frisby summarised as follows:

"(1) all knowledge has to prove itself through the *sense certainty* of systematic observation that secures intersubjectivity, (2) *Methodical certainty* is just as important as sense certainty . . . the reliability of scientific knowledge is guaranteed by unity of method, (3) The exactitude of our knowledge is guaranteed only by the formally cogent construction of theories that allow the deduction of lawlike hypotheses, (4) Scientific cognition must be technically utilizable . . . Science makes possible technical control over processes of both nature; and society . . . the power of control over nature and society can be multiplied only by following rationalist principles—not through the blind expansion of empirical research, but through the development and the unification of theories, (5) our knowledge is in principle *unfinished and relative*, in accordance with the "relative nature of the positive spirit".²³

Kemudian, Bruce J. Caldwell menambahkan bahwa positivisme merupakan suatu filsafat ilmu yang preskriptif, yang berusaha untuk memberikan "*appropriate scientific procedure model*" yang sangat teliti namun bersifat umum dimana positivisme menguraikan konstruksi model-model teoritis yang kemudian harus diuji terhadap data sebagai tanda dari ilmu pengetahuan.²⁴ Adapun positivisme yuridis berpijak pada anggapan bahwa satu-satunya hukum yang diterima sebagai hukum merupakan tata hukum, sebab hanya hukum inilah dapat dipastikan kenyataannya, dan hukum hanya berlaku karena hukum itu mendapat bentuk positifnya dari instansi yang berwenang.²⁵ Kemudian dalam perkembangan selanjutnya, Hans Kelsen menggagas teori hukum murni dengan menegaskan bahwa hukum perlu diselidiki justru sebagai hukum, tidak ada hubungan hukum dengan non-hukum seperti segi-segi psikologis, sosiologis, etis, dan politik.²⁶

Adapun implementasi positivism hukum dalam hukum modern tidak dapat terlepas dari kewajiban negara, sebagai suatu organisasi kekuasaan yang berdaulat penuh dalam suatu wilayah, dalam melindungi dan menjaga kepentingan rakyatnya. Hal ini dikemukakan oleh Max Weber dengan menyatakan bahwa hukum modern suatu negara harus tersusun sistematis dan rasional dengan 5 (lima) karakteristik yang harus dipenuhi berupa: aturan-aturan hukumnya yang "normatif", hukum "positif"nya merupakan hasil keputusan-keputusan yang diambil secara sadar, diperkuat oleh "kekuasaan" yang memaksa dari negara melalui pemberlakuan sanksi dalam hal timbulnya pelanggaran, sistematis, dan (e) sekuler (substansinya sama sekali terpisah dari pertimbangan-pertimbangan moral, agama, dan etika.²⁷ This notion is in line with the view of Yilmaz who stated that legal modernity, which has a tendency as the territorial nation-state rather than mankind, composed of legal positivism, legal centralism, instrumentalism use of law for social engineering purposes, and nation-state paradigm. Whereas legal positivism insists on an analytical separation of law from morality and sees law as a distinct, uniform, coherent, autonomous, exclusive, and systematic hierarchical ordering of normative propositions.²⁸

²³ David Frisby, "Introduction to the English Translation", in Theodor W. Adorno at al, *The Positivist Dispute in German Sociology*, Translated by Glyn Adey and David Frisby, p. xi-xii.

²⁴ Bruce J. Caldwell, "Some Reflections on Beyond Positivism", *Journal of Economic Issues*, Volume 19, Number 1 (March 1985): 189.

²⁵ Theo Huijbers, *Filsafat Hukum dalam Lintasan Sejarah*, Yogyakarta: Penerbit Kanisius, 1982, 128-129.

²⁶ *Ibid.*, 156.

²⁷ Khudzaifah Dimiyati, *Teorisasi Hukum: Studi Tentang Perkembangan Pemikiran Hukum di Indonesia 1945-1990*, Surakarta: Muhammadiyah University Press, 2004, 87-88.

²⁸ Ihsan Yilmaz, *Op.cit.*, 12.

Adanya tradisi positivisme dan modernitas sebagai salah satu ciri khas cara ber hukum *civil law* di Indonesia yang seolah-olah menjadi ideologi hukum keuangan negara, yang semua perhalannya harus diatur berdasarkan UU, belum mencerminkan perkembangan hokum yang berdasarkan Model Hukum Pembangunan yang dikemukakan oleh Mochtar Kusumaatmadja menegaskan bahwa dalam membentuk hukum nasional yang relevan pada sistem hukum lainnya di dunia, adalah sebaiknya mengutamakan asas-asas yang umum diterima bangsa-bangsa tanpa meninggalkan asas-asas hukum asli atau hukum adat yang masih berlaku dan relevan dengan kehidupan dunia modern, dimana dalam konteks ke-Indonesiaan, asas-asas dan konsep demikian terkandung dalam UUD RI 1945 dan Mukadimah nya yang merupakan pencerminan dari falsafah Pancasila.²⁹ Sehingga, sekalipun setiap negara hukum mempersyaratkan berlakunya *due process of law*, namun segala tindakan dalam pelaksanaan keuangan negara tidak seharusnya didasarkan atas peraturan perundang-undangan tertulis semata-mata, karena menurut Asshiddiqie hal ini akan menyebabkan kekakuan administrasi dan kelambanan birokrasi yang tentunya dapat menghambat jalannya pembangunan. Oleh karena itu, diperlukan penyeimbang yang dapat menjamin ruang gerak bagi para aparatur yang terlibat dalam keuangan negara dalam menjalankan tugasnya berupa pengakuan adanya prinsip diskresi (*freies ermesen*), yang memungkinkan para aparatur negara tersebut mengembangkan dan menetapkan sendiri *policy rules or internal regulation* secara bebas dan mandiri dalam rangka menjalankan tugas jabatan yang dibebankan oleh peraturan yang sah.³⁰

Adanya pengkultusan positivisme dan modernitas dalam pengaturan kerugian negara menyebabkan kepastian hukum dalam hukum keuangan negara masih dipahami sebatas kepastian peraturan perundang-undangan. Hal ini jelas telah menjadi momok tersendiri bagi para penyelenggara negara dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawab di bidang keuangan negara, yang dapat menghambat jalannya pelayanan publik akibat kekhawatiran “mengambang nya” pengertian kerugian negara, seperti pengaturan kalimat akibat perbuatan lalai dan atau yang dapat memperkaya pihak dan atau kelompok tertentu, dan dualisme perlakuan kerugian keuangan negara, seperti Pasal 35 UU KN dan Pasal 59 UU PN yang mendasarkan pada perbuatan melanggar hukum atau melalaikan kewajiban dan Pasal 2 UU PTPK yang mendasarkan pada perbuatan melawan hukum. Padahal, Radbruch telah menegaskan bahwa suatu hukum dapat ditegakkan melalui adanya kekuasaan negara yang memiliki validitas yang didalamnya harus terkandung tiga nilai hukum secara sekaligus, yakni kemanfaatan umum, kepastian hukum, dan keadilan,³¹ dan Utrecht yang menyatakan bahwa pengertian kepastian hukum harus dilihat dari 2 (dua) sisi, yaitu kepastian oleh karena hukum dan kepastian dalam atau dari hukum. Kepastian oleh karena hukum berkenaan dengan tugas hukum untuk dapat menjamin kepastian hukum hubungan-hubungan yang terdapat dalam pergaulan kemasyarakatan yang didalamnya tersimpul dua tugas lain yaitu hukum harus menjamin keadilan maupun hukum harus tetap berguna. Sedangkan kepastian dalam atau dari hukum tercapai apabila hukum itu, yaitu dalam UU tersebut, tidak ada yang bertentangan ketentuan-ketentuannya, dimana UU dibuat berdasarkan suatu sistem yang logis, yaitu menurut logika, dan pasti, UU dibuat berdasarkan realitas hukum, dan dalam UU tersebut tidak terdapat istilah-istilah yang dapat ditafsirkan

²⁹ Mochtar Kusumaatmadja, 2006, *Konsep-Konsep Hukum Dalam Pembangunan: Kumpulan Karya Tulis*, Bandung, PT. Alumni, hlm. 187.

³⁰ Jimly Asshiddiqie, “Gagasan Negara Hukum Indonesia”, <www.jimly.com/makalah/.../57/Konsep_Negara_Hukum_Indonesia.pdf> [diakses pada 04/04/2014], hlm. 9-10.

³¹ Gustav Radbruch, “Five Minutes of Legal Philosophy (1946)”, translated by Bonnie Litschewski Paulson and Stanley L. Paulson, *Oxford Journal of Legal Studies*, Volume 26, Number 1 (2006): 13-15.

secara berlainan.³² Artinya juga, bahwa hukum keuangan negara sebagai bagian dari HAN, akan memiliki nilai kepastian hukum sekaligus nilai kemanfaatan dan nilai keadilan melalui pemahaman nilai dasar (*grundnorm*) sebagai suatu sistem hukum yang menekankan hierarki hukum dalam semua ketentuan hukum yang harus bersumber pada ketentuan yang lebih tinggi³³ dan melalui pelaksanaan yang didasari pada kapasitas nurani yang di dalamnya melekat kejujuran, empati, dedikasi,³⁴ dan *spiritual quotient* dalam menjalankan hukum keuangan negara tersebut. Adapun *spiritual quotient*, adalah sebagaimana dimaksud oleh Zohar dan Marshall, berupa kecerdasan yang bermakna (*meaning-giving*), berpikir dalam konteks dan *transformative*, kreatif, *insightful*, dan *intuitive*.³⁵

Mengingat pengkultusan tradisi positivisme dalam bungkusan ideologi kepastian hukum telah memberikan implikasi tidak menguntungkan dalam pelaksanaan keuangan negara, maka diperlukan upaya untuk melampaui tradisi positivisme. Upaya tersebut harus dimulai dengan upaya melampaui positivisme melalui wilayah ilmu-ilmu sosial yang memang merupakan wilayah sosial yang manusiawi, suatu wilayah yang dihayati. Hal ini dilakukan karena positivisme adalah jiwa modernitas, sehingga setiap usaha untuk melampaui modernitas harus dimulai dengan usaha untuk melampaui positivisme.³⁶ Untuk dapat melampaui positivisme, diperlukan pemahaman bahwa semua proses positivisme didorong oleh suatu kepentingan kognitif tertentu (kepentingan teknis), yang pada kenyataannya berakar dari wilayah ilmu-ilmu alam yang harus menghadapi gejala-gejala alam, sehingga harus disingkarkan berbagai macam unsur subjektifitasnya untuk menemukan kaitan-kaitan sebab-akibat yang bersifat niscaya melalui tindakan yang bersifat kontrol dan manipulatif. Orientasi positivisme dalam wilayah-wilayah ilmu alam ini sudah jelas hanya untuk mencapai sukses dalam mengantisipasi, mengarahkan, meramalkan, mengoperasikan proses-proses alamiah tersebut secara teknis.³⁷ Sementara, dalam wilayah-wilayah sosial diperlukan pemahaman yang harus dilakukan melalui proses sosial tertentu, seperti berbicara, bertanya, menanggapi, menyimpulkan, menangkap perubahan-perubahan, dan mengikuti semua dengan kesadaran akan dirinya sendiri. Tujuan proses dalam wilayah-wilayah ilmu sosial ini sudah jelas adalah untuk pemahaman timbal balik, yang bukan seperti dalam wilayah-wilayah ilmu alam sebagai kontrol atas objek melainkan yang saling memahami sebagai subjek-subjek yang sama.³⁸

Adanya pemahaman yang mendalam atas upaya melampaui tradisi positivisme yang harus dilakukan dalam wilayah-wilayah sosial yang membutuhkan pemahaman timbal balik, adalah selaras dengan adanya konsepsi *grundnorm*, yang dalam konteks ke-Indonesiaan dirumuskan dalam bentuk kesatuan lima asas pokok yang dinamakan Pancasila,³⁹ menegaskan bahwa kepastian hukum di bidang keuangan negara tidak seharusnya hanya berpikir formal-legistik dan atau hanya dimaknai sebagai suatu sistem aturan yang bersifat *lex scripta*, *lex certa*, dan *lex stricta*. Karena hukum keuangan negara adalah merupakan semua hak dan kewajiban negara dalam mensejahterakan dan melindungi rakyatnya, yang

³² E. Utrecht, Pengantar Dalam Hukum Indonesia, terjemahan Moh. Saleh Djindang, Jakarta: Penerbit Sinar Harapan, 1989, 13, 62.

³³ Henry Dianto Pardamean Sinaga, "The Criminal Liability of Corporate Taxpayer in the Perspective of Tax Law Reform In Indonesia", *Mimbar Hukum*, Volume 29, Number 3 (October 2017): 546.

³⁴ Satjipto Rahardjo, ...2009, *Op.cit.*, 4.

³⁵ Satjipto Rahardjo, *Biarkan Hukum Mengalir: Catatan Kritis tentang Pergulatan Manusia dan Hukum*, Jakarta: Penerbit Buku Kompas, 2008, 93.

³⁶ F. Budi Hardiman, 2003, *Op.cit.*, hlm. 5 and 26.

³⁷ *Ibid.*, 27-28.

³⁸ *Ibid.*, 29.

³⁹ Bernard Arief Sidharta, *Refleksi Tentang Struktur Ilmu Hukum*, Bandung: Penerbit CV. Mandar Maju, 2009, 46.

sejatinya pelaksanaannya dilakukan oleh manusia untuk manusia, maka semestinya pelaksanaan keuangan negara dalam keterbatasan peraturan perundang-undangnya harus tetap melakukan penyesuaian yang berkelanjutan dalam mencapai tujuannya⁴⁰ melalui manusia-manusia yang didalamnya melekat kapasitas nurani, sehingga segala landasan penalarannya selalu tetap pada *public benefit* demi untuk kebaikan sejati masyarakat.⁴¹ Sehingga dengan adanya kapasitas nuraninya yang diselaraskan dengan perbuatan yang mengacu pada kesatuan lima asas pokok Pancasila, yakni Ketuhanan Yang Maha Esa, Kemanusiaan Yang Adil dan Beradab, Persatuan Indonesia, Kerakyatan Yang Dipimpin Oleh Hikmad/Kebijaksanaan, dan Keadilan Sosial Bagi Seluruh Rakyat Indonesia, dapat dikatakan juga bahwa para penyelenggara negara di bidang keuangan negara tidak perlu takut menjalankan tugas pelaksanaan keuangan negara bilamana tetap mengaitkan setiap keputusan dan tindakan hukumnya pada tata urutan hierarki peraturan yang terutamanya harus bisa dilekatkan pada konsepsi *grundnorm*.

2. Developing the Law with *Makrifat* Dimension in Overcoming Corruption in Indonesia

Keinginan untuk melampaui tradisi positivisme dalam menangani korupsi di Indonesia terletak pada penanganannya yang tidak seharusnya bukan hanya sekedar pemenuhan formil peraturan perundang-undangan saja, tetapi juga menyangkut jaminan keadilan substansial dan kemanfaatan umum yang pemenuhannya selaras dengan konsepsi *grundnorm* yang harus dipahami oleh aparaturnya pelaksana keuangan negara dan penegak hukum yang menangani kasus korupsi, terutama yang selama ini telah memegang teguh *Shari'ah*, sehingga segala tindakannya dilakukan dengan keseluruhan kapasitas nuraninya. Upaya melampaui tradisi positivisme ini menunjukkan bahwa pelaksanaan hukum keuangan negara kontemporer di Indonesia harus dapat bergeser pada ranah hukum yang berdimensi transendental. Adapun *Shari'ah*, as Al-Kashif affirmed, is developed by Islamic Jurisprudence, and Islam is not merely religion, but also a comprehensive system that includes all the aspects of life. Kekomprensifan Islam ini ditandai dengan adanya five basic and universal that should be strongly protected in Islamic law (*Shari'ah*), namely religion, life, intellect, honour, and property.⁴²

Pergeseran ke arah hukum yang berdimensi transendental tersebut harus dimaknai sebagai adanya kewajiban moral bagi para aparaturnya negara yang menjalankan tugas dan tanggungjawabnya di bidang keuangan negara agar dapat menyelaraskan keadilan formil dengan keadilan substantif melalui pemaknaan setiap hukum (keuangan negara) tertulis, yang sifatnya untuk manusia dan kemanusiaan sebagai perwujudan keseluruhan hak dan kewajiban negara. Sehingga dengan berpikir transenden, para aparaturnya negara dan masyarakat menyadari adanya Yang Mutlak yang melampaui manusia,⁴³ sehingga segala tindakan atau perbuatan yang dilakukan adalah keluar dari hukum yang secara universal lahir dari alam ideal, yang kebenarannya absolut dan tidak terbantahkan dari Yang Mutlak. Sehingga, pergeseran ke arah hukum transendental diperlukan karena pengkultusan tradisi positivisme dalam hukum keuangan negara saat ini telah mengarah pada pengabaian batas-

⁴⁰ Satjipto Rahardjo, Ilmu Hukum, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2006, 358-359.

⁴¹ Jeremy Bentham, Teori Perundang-undangan: Prinsip-prinsip Legislasi, Hukum Perdata dan Hukum Pidana, terjemahan Nurhadi, Bandung: Penerbit Nusamedia & Penerbit Nuansa, 2006, 25.

⁴² Abd El-Rehim Mohamed Al-Kashif, "Shari'ah's normative framework as to financial crime and abuse, Journal of Financial Crime, Vol. 16, No. 1, 2009: pp. 86-96, p. 86-87.

⁴³ Frithjof Schuon, Form and Substance in the Religion, (Trans) Mark Perry and Jean-Pierre Lafouge, World Wisdom, Inc, p.2.

batas rasio dan nilai-nilai dalam ajaran yang mutlak kebenarannya yang berasal dari alam ideal. Padahal Radbruch sendiri, sebagai penyokong kepastian hukum, pernah affirmed that obligation and legal validity must be based, rather, on a value inherent in the statute. Even any statutes is always better than no statute at all, since it at least creates legal certainty, but legal certainty is not only value that law must effectuate, nor it is the decisive value, but also two other values, purposiveness and justice.⁴⁴

Hukum yang berdimensi transendental dilahirkan dari pemikiran transendental dimana transendental berasal dari bahasa latin "*transcendere*" yang artinya memanjat di/ke atas. Absori menegaskan bahwa dalam epistemologi ilmu terdapat model yang mengintegrasikan ilmu yang rasional dan nilai yang berangkat dari hati yang transendental, sebagaimana Dzun Nun al-Mishri meletakkan model *irfani* yang bertumpu pada *makrifat* (transcendental) concept sebagai penggabungan antara pendekatan hati (*qolbu*) dan pendekatan rasional (akal).⁴⁵ Pendapat ini sejalan juga dengan pemikiran transendental idealisme yang dikemukakan oleh Immanuel Kant yang menyatakannya sebagai suatu sistem tentang prinsip-prinsip dasar pengetahuan yang berlaku secara mutlak dan umum, dan metafisis dimana bidang pengetahuan teoritis adalah yang ada (*Sein*), yakni alam, yang kemudian ditangkap oleh pengamatan inderawi, kemudian oleh pengertian, dan akhirnya melalui ilmu pengetahuan.⁴⁶ Atau dengan kata lain, pemikiran transendental berusaha memusatkan diri pada kondisi-kondisi yang murni dalam diri subjek pengetahuan dengan membuat sintesis antara rasionalisme yang mengutamakan pengetahuan *a priori* dengan empirisme yang mengutamakan pengetahuan *a posteriori*.⁴⁷ Sehingga sangat jelas, di dalam pemikiran transendental terpadu filsafat naturalisme Plato dan Aristoteles yang menggambarkan bahwa alam semesta berisi kehidupan ideal, kehidupan roh yang berisi kebenaran-kebenaran yang tak terbantahkan, dan alam fakta, yang didalamnya terdapat ketegasan kepada manusia yang berada di alam fakta, untuk tidak boleh keluar dari ajaran-ajaran yang bersifat *a priori*, yang lahir dari alam ideal (*ideos*).⁴⁸

Sebagaimana transendental yang dikemukakan Kant mendasarkan pemikirannya pada manusia sebagai pusat dan subjek daya cipta yang mampu mengubah dunia berdasarkan akal budi dan pengalamannya, maka sintesis antara pengetahuan *a priori* dengan pengetahuan *a posteriori* adalah hal mutlak dalam pembentukan pemikiran yang transendental. Dalam hal *a priori*, Hardiman menjelaskan bahwa pada transendentalisme melekat usaha untuk menemukan asas-asas *a priori* dalam rasio manusia yang berkaitan dengan objek-objek dunia luar berupa syarat-syarat kemungkinan dari pengetahuan manusia.⁴⁹ Kemudian, Samekto menegaskan bahwa *a priori* menerima suatu ajaran bukan melalui pembuktian tetapi melalui keyakinan yang didasari kehendak manusia yang rasional dengan didasarkan pada logika deduktif yang sarat dengan nilai-nilai (*values*). Adapun pengetahuan *a posteriori* didasarkan pada paham empirisme yang mengacu pada logika induktif, yang hanya dilandasi oleh bukti konkret, pengalaman, dan kenyataan, dan bebas nilai.⁵⁰

⁴⁴ Gustav Radbruch, "Statutory Lawlessness and Supra-Statutory Law (1946)", penerjemah Bonnie Litschewski Paulson dan Stanley L. Paulson, *Oxford Journal of Legal Studies*, Vol. 26, No. 1, 2006, hlm. 6.

⁴⁵ Absori, *Op.cit.*, 23-24.

⁴⁶ Theo Huijbers, *Op.cit.*, 94-95.

⁴⁷ F. Budi Hardiman, *Pemikiran-Pemikiran Yang Membentuk Dunia Modern*, Jakarta: Penerbit Erlangga, 2011, 114.

⁴⁸ Adji Samekto, *Pergeseran Pemikiran Hukum dari Era Yunani Menuju Postmodernisme*, Jakarta: Konstitusi Press, 2015, 69.

⁴⁹ F. Budi Hardiman, 2011, *Loc.cit.*

⁵⁰ Adji Samekto, *Op.cit.*, 72-73.

The idea to synthesize *a priori* and *a posteriori* in the dimension of transcendental law is principally based on the difficulties to apply if rests on solely *a priori*, or on merely *a posteriori*. This is in line with the affirmation of Schelling who stated that the distinction between a priori and a posteriori can hardly be made clear, indeed, in any other way but exhibiting their origin in the intelligence itself,⁵¹ and all knowledge is thus originally purely empirical, but because our whole knowledge is originally through and through empirical, it is through and through a priori.⁵² Kemudian, Casey dan Ricoeur yang menyatakan bahwa untuk tetap menjaga gagasan *a priori* haruslah tetap dengan tetap menghargai empirisme sebagai aspek-aspek istimewa dari pengalaman, karena empirisme bukan mengecualikan gagasan *a priori*, hanya memperdebatkan konsepsi yang diajukan oleh empirisme dan idealisme jenis tertentu.⁵³ Bahkan lebih khusus dalam kaitannya dengan hukum, Jegalus sberpendapat bahwa masalah a priori semata akan memunculkan masalah dalam hal sifatnya yang murni dan pencerminan prasangka pada suatu zaman. Adapun masalah *a priori* murni berkaitan keempirisan manusia yang memiliki sekian banyak ciri empiris, sehingga tidak terdapat kriteria yang jelas untuk ciri empiris. Sedangkan masalah dalam hal membenaran paham *a priori* pada suatu zaman terlihat dari terjadinya pemberlakuan hukum kodrat pada era Abad Pertengahan yang menganggap bahwa posisi Gereja selalu unggul terhadap suatu negara.⁵⁴ Selain itu, Bruggink juga menegaskan bahwa hukum masih tetap lemah bila hanya didasarkan pada *a priori* atau *a posteriori* semata, dimana: (a) dalam hal teori-teori yang ada dibangun atas dasar bahan-bahan empirik, maka akan memunculkan pertanyaan terhadap memadai atau tidaknya untuk dipelajari dan dilaksanakan bila suatu kaidah hukum cukup dipelajari secara empiris; atau (b) dalam hal pemberlakuan hanya secara normatif atau materiil, maka akan menimbulkan pertanyaan bahwa bukankah manusia masih dapat secara empiris menentukan suatu kaidah tertentu untuk lebih dipatuhi masyarakat bila dibandingkan dengan timbulnya kesulitan dalam mengkonstelasi penerimaan yang didasarkan pada nilai-nilai yang diwujudkan dalam kaidah hukum tersebut.⁵⁵

Diperlukannya sintesis *a priori* dengan *a posteriori* dalam hukum keuangan negara menunjukkan bahwa hukum yang berdimensi transendental dapat menjadi solusi terbaik terhadap keterbatasan-keterbatasan peraturan perundang-undangan di bidang keuangan negara, yang menurut Simatupang, mencakup: (a) ruang lingkup keuangan negara sebagaimana diatur dalam Pasal 2 UU KN yang tidak mencerminkan batasan keuangan negara sebagaimana diatur dalam Pasal 23 ayat (1) UUD 1945; (b) paradoks akibat perluasan ruang lingkup keuangan negara dalam Pasal 2 UU KN terhadap materi muatan pengelolaan dan pemeriksaannya dalam UU yang mengatur masing-masing sektor keuangan terkait dapat menimbulkan irrasionalitas dan disharmonisasi pada regulasi, tata kelola, dan risiko; (c) implikasi perluasan ruang lingkup keuangan negara terhadap distribusi risiko yang menjadi kewajiban negara yang pada akhirnya menjadi beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN); dan (d) Kekurangidealan pengertian keuangan negara yang belum sejalan dengan prinsip-prinsip hukum yang bertujuan mengatur sekaligus

⁵¹ F.W.J. Schelling, *System of Transcendental Idealism*, translated by Peter Heath with an introduction by Michael Vater, Virginia: The University Press of Virginia, 2001, 151.

⁵² *Ibid.*, 152.

⁵³ Edward S Casey, dan Paul Ricoeur, *The Notion of the A Priori*, Illinois: Northwestern University Press, 1966, 55.

⁵⁴ Nobertus Jegalus, *Hukum Kata Kerja: Diskursus Filsafat tentang Hukum Progresif*, Jakarta: Penerbit Obor, 2011, 86-87.

⁵⁵ JJ. H. Bruggink, 2015, *Refleksi tentang Hukum: Pengertian-Pengertian Dasar Dalam Teori Hukum*, Bandung, PT. Citra Aditya Bakti, hlm. 155 dan 156.

melindungi kepentingan negara dan subjek hukum lainnya.⁵⁶ Sehingga, diperlukana upaya untuk memaksimalkan bekerjanya hukum yang berdimensi transendental yang mampu menanggulangi korupsi dengan tetap berpijak pada konsepsi *grundnorm* yang berkonteks ke-Indonesiaan, yakni Pancasila, yang memang berasal dari kesamaan subjektifitas (*common sense*) tiap-tiap suku bangsa di Indonesia yang membentuk kesadaran kolektif sebagai suatu keharusan. Kesamaan subjektifitas tersebut dilandasi oleh kehendak subjektif banyak orang yang berasal dari adanya *das sein* dan *das sollen* pada diri manusia yang mengawali keinginan untuk berbuat, tidak berbuat, atau seharusnya berbuat.⁵⁷ Pentingnya *grundnorm* sebagai dasar dalam bertindak, yang memaknai peraturan perundang-undangan tertulis dengan segala keterbatasannya, menunjukkan bahwa setiap institusi negara yang berwenang dalam menjalankan tugas dan tanggung jawab di bidang keuangan negara memiliki kepastian hukum yang tidak terbantahkan dengan setidaknya berpegangan pada jenis dan hierarki peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia⁵⁸ yang hierarkinya dari yang tertinggi sampai terendah yang mencakup UUD RI Tahun 1945, Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR), UU/Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang, Peraturan Pemerintah, Peraturan Presiden, Peraturan Daerah Propinsi/Kabupaten/Kota,⁵⁹ dan Peraturan Perundang-undangan lainnya⁶⁰ yang diakui keberadaannya dan mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang diperintahkan oleh Peraturan Perundang-undangan yang lebih tinggi. Keberadaan UUD 1945, yang didalamnya terdapat melekat Sila Pertama Pancasila dan Pembukaan UUD 1945, sebagai hierarki tertinggi menunjukkan bahwa nilai-nilai transendental tetap merupakan landasan akhir bagi peraturan-peraturan lebih lanjut di bidang keuangan negara dalam menentukan norma-norma yang menjamin berlangungnya negara dan hak dan kewajiban tiap-tiap anggota masyarakat.

D. Conclusion

There are two conclusions according to underlying background and discusiion above. **Pertama**, penanganan korupsi di Indonesia harus melampaui tradisi positivisme karena dapat menyebabkan segala tindakan dalam pelaksanaan keuangan negara menjadi lamban akibat kakunya administrasi dan lambannya birokrasi, karena kepastian hukum negara menjadi momok menakutkan bagi para penyelenggara negara dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawab di bidang keuangan Negara akibat pemahaman masing-masing sectoral hokum yang sebatas kepastian peraturan perundang-undangan. Hal ini dapat dilihat dari absurd-nya pengertian kerugian negara dan dualisme perlakuan kerugian keuangan negara. Upaya melampaui tradisi positivisme dalam menangani korupsi harus dilihat dari pemikiran yang mendalam bahwa hukum keuangan negara adalah untuk manusia dan kemanusiaan, untuk masyarakat dan kemasyarakatan, yang memang memerlukan pemahaman yang harus dilakukan melalui proses sosial tertentu, seperti berbicara, bertanya, menanggapi, menyimpulkan, yang bertujuan untuk mendapatkan pemahaman timbal balik. Bukan murni sebagaimana layaknya positivism yang bekerja dalam wilayah-wilayah ilmu alam yang harus selalu dikontrol atas objek, melainkan wilayah sosial yang saling memahami sebagai sesama subjek.

Kedua, untuk mengembangkan hukum berdimensi transcendental dalam menanggulangi korupsi di Indonesia harus diterapkan melalui sintesis *a priori* dengan *a*

⁵⁶ Dian Puji N. Simatupang., *Op.cit.*, 369-371.

⁵⁷ Adji Samekto, 2015, *Op.cit.*, 8- 9.

⁵⁸ Article 7 Paragraph (2) of Law Number 12 of 2011 regarding Formulation of Legislation.

⁵⁹ Pasal 7 ayat (1) UU No. 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangn.

⁶⁰ Pasal 7 ayat (4) UU No. 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.

posteriori pada aparatur negara yang terlibat dalam pelaksanaan tugas, tanggung jawab, dan penegakan hukum keuangan negara, sebagai tindakan solutif terhadap keterbatasan-keterbatasan peraturan perundang-undangan di bidang keuangan negara, dengan tetap berpijak pada konsepsi *grundnorm* yang berkonteks ke-Indonesiaan. Diharapkan dalam kerangka pembaharuan hukum keuangan negara dan dalam penanganan kasus korupsi di Indonesia terdapat penegasan bahwa kepastian hukum dalam menjalankan tugas dan tanggung jawab keuangan negara juga berkenaan dengan hubungan-hubungan yang terdapat dalam pergaulan kemasyarakatan yang harus menjamin keadilan substantive maupun daya gunanya, dengan sepanjang pelaksanaan tersebut didasarkan pada perspektif transendental dengan segala aspeknya kapasitas nurani yang tidak dapat mengabaikan begitu saja hal keagamaan, etika, dan moral, karena di dalamnya melekat kejujuran, empati, dedikasi, dan *spiritual quotient*.